



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

Wan Shahrman bin Wan Suleiman, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Malaysia, alamat di No. 377 Jalan F. 10 Taman Melawati 53100 Kuala Lumpur Malaysia, memilih domisili hukum di Kantor Advokat M. Kamaluddin SH & Associates beralamat di Jalan Erlangga No. 16 B Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M.Kamaluddin Lubis SH.DFM, Rudi Alfahri Rangkuti, SH MH, M.Darmawan Siagian SH,dan Ibeng Syafruddin Rani, SH para advokat/penasehat hukum, yang beralamat di Jalan Air Langga No. 16 B Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2009 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** **Konvensi/Tergugat** **Rekonvensi/Pembanding ;**

M e l a w a n

1. **Siti Nurhayati binti Mohd Daud**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Sutomo No. 146, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harmuzan,SH dan Misra Purnamawati. SH, Advokat- Advokat, beralamat di Jalan Rahmadsyah No. 321



Kecamatan Medan Area, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Maret 2009 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi I /Penggugat Rekonvensi I/Terbanding I** ;

2. **Zaitun binti Mohd Din**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Malaysia, alamat di No. 37 Lorong Abang Haji Openg 6, Taman Tun Dr Ismail 6000 Kuala Lumpur Malaysia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi II/Terbanding II** ;

3. **Wan Baharuddin bin Wan Suleiman**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Malaysia, alamat di No. 37 Lorong Abang Haji Openg 6, Taman Tun Dr Ismail 6000, Kuala Lumpur Malaysia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi III/Terbanding III** ;

4. **Chaidir Asri**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Komplek Bumi Asri Blok G -144, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marasamin Ritonga, SH, Mahadi, SH, Ali Panca Sipahutar. SH, Jerman Pohan, SH dan Siti Fauziah Nasution, SH para advokat/konsultan hukum pada kantor Hukum Ritonga & Patners berkantor di Jalan Jengala No. 75 Medan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 1 Agustus 2009 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi II /Terbanding IV:**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang



berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan No. 315/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 17 Juni 2010 bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp, 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah)

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010, M.Darmawan Siagian, SH (Kuasa Penggugat) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan tersebut dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 02 Nopember 2010 dan kontra memori banding yang di ajukan oleh Terbanding I tanggal 10 Nopember 2010 dan Terbanding IV tanggal 16 Nopember 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara- cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka



permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri ;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam perkara kewarisan, hal-hal yang akan dipertimbangkan adalah penentuan tentang siapa-siapa sebagai ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing, kemudian melaksanakan pembagian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Tan Sri Wan Suleiman bin Pawan Teh semasa hidupnya dua kali menikah, istri pertama bernama Zaitun bin Mohd. Din (Tergugat II), dikaruniai dua orang anak laki laki yakni : 1. Wan Baharuddin (Tergugat III) dan Wan Shahrinan (Penggugat). Tanggal 1 Maret 1979 antara almarhum Tan Sri Wan Suleiman Bin Pawan Teh dengan Zaitun Binti Mohd. Din bercerai, kemudian Tan Sri Wan Suleiman Bin Pawan Teh menikah dengan Siti Nurhayati Binti Mohd. Daud (Tergugat I) dan tidak mendapat keturunan (anak) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang pernikahan almarhum Tan Sri Wan Suleiman Bin Pawan Teh dengan Siti Nurhayati Binti Mohd. Daud, Penggugat mengajukan alat bukti P2 (surat keterangan nikah) tanpa aslinya, P3 (ordinan pendaftaran



perkawinan) tanpa aslinya, P.5 (surat keterangan meninggal dunia) tanpa aslinya, P6 (laporan kematian luar negara) tanpa aslinya, P7 (kesmal mahkamah tinggi di Malaysia) ada aslinya, namun belum dapat mendukung dalil Penggugat untuk dapat ditetapkan siapa-siapa yang akan menjadi ahli waris dari almarhum Tan Sri Wan Suleiman Bin Pawan Teh. Bahwa selain itu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk penetapan ahli waris harus didengar keterangan dua orang saksi, hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Bukhyah halaman : 155 yang berbunyi :

لا يثبت للنسب إلا بالبينة - للكلمة - وهي رجلان فقط

Artinya : Tidak bisa di tetapkan nasab seseorang kecuali dengan adanya alat bukti dua orang saksi laki laki.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan yang subjek pokoknya kepada Tergugat I dan Tergugat IV, terhadap objek gugatan sebidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Bumi Asri, Blok G-144 Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, sebagai harta peninggalan dari jenis harta bersama antara almarhum Tan Sri Wan Suleiman Bin Pawan Teh dengan istrinya Siti Nurhayati Binti Mohd. Daud (Tergugat I) yang belum pernah di bagi-bagikan kepada semua ahli warisnya;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap objek gugatan a quo atas dasar pokok masalah yang disengketakan oleh para pihak serta argumen dan alat-alat bukti yang disampaikan (mengkonstatir), lalu menilainya (mengkwalifisir) dan selanjutnya menetapkan (konstituir) bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan almarhum Tan Sri Wan Suleiman Bin Pawan Teh ada meninggalkan harta peninggalan yakni objek sengketa karena tidak terbukti harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penguat tentang sita marital, menyatakan Tergugat I telah



melakukan perbuatan melawan hukum, uang paksa (dwang som), putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan menolak karena objek yang merupakan pokok sengketa tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan cukup beralasan, oleh karenanya patut dipertahankan.

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I Siti Nurhayati Binti Mohd. Daud dan Penggugat Rekonvensi II Chaidir Asri, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi I Siti Nurhayati Binti Mohd. Daud memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menyerahkan kepadanya bagian waris dari objek sengketa yang tertera di dalam gugatan konvensi dalam kedudukannya sebagai isteri sah almarhum Tan Sri Wan Suleiman Bin Pawan Teh ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi I sangat tidak jelas dan rancu, karena di dalam konvensi Penggugat Rekonvensi I menyatakan bahwa objek sengketa bukan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi I dengan almarhum Tan Sri Wan Suleiman bin Pawan Teh selaku suaminya, sedangkan di dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I meminta bagian dari objek perkara tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi I karena kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi II Chaidir Asri mengemukakan bahwa sebagai akibat dari gugatan dalam perkara konvensi a quo nama baiknya tercemar dimata masyarakat sehingga Penggugat Rekonvensi II menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil yaitu keawaman dalam hukum sehingga harus



membayar jasa pengacara sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateril berupa perasaan tidak senang dan tercemar nama baiknya di mata masyarakat ditaksir sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat Rekonvensi terutama atas sebidang tanah dan bangunan rumah No. 377 Jalan F10 Taman Melawati 53100 Kuala Lumpur Malaysia, membayar uang dwangsom Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap keterlambatan melaksanakan putusan dan dengan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi materil dan immateril tersebut karena tidak termasuk kedalam kewenangan peradilan agama untuk mengadilinya, maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok (objek gugatan) tidak dapat diterima maka permohonan tentang sita jaminan, dwangsoom dan putusan serta merta juga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Pembanding yang termuat di dalam memori bandingnya serta argumen-argumen Terbanding di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya hanya mengulangi apa yang telah di kemukakan pada persidangan pengadilan tingkat pertama dan pada pokoknya telah pula turut dipertimbangkan di dalam pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 315/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 17 Juni 2010 bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1431 H haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan tertera di dalam putusan ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBG biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 315/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 17 Juni 2010 bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1431 H ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1432 H oleh kami Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, S.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. M.Dirwan, S.H, dan Drs. Abdul Munir S, S.H , masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Baharuddin Ahmad, SH selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

d.t.o

DRS. H. ABDUL MUNIR A KADIR, S.H

Hakim

Anggota

Hakim Anggota

d.t.o

d.t.o

Drs.

M.

DIRWAN,

S.H,

Drs. ABDUL MUNIR S, S.H

Panitera Pengganti

d.t.o

BAHARUDDIN AHMAD, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi : Rp. 139.000,-
 2. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
 2. Biaya Materai _____ : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000 ,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

dto

T U K I R A N, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)